



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 94 /B.V/HK/ 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya, untuk itu perlu ditata kelola secara baik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Buku Identifikasi Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - b. merekapitulasi realisasi fisik, keuangan dan permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dalam bentuk Laporan Realisasi Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2012 setiap triwulan;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan anggaran pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program unggulan bidang pendidikan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.03.22.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/94 /B.V/HK/2012
 TANGGAL : 3-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
 ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 bulan terhitung mulai bulan Maret s.d. bulan November 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda. Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan. *) Honorarium dibayarkan sebagai PPTK/Sekretaris Kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung jawab	250.000,-	
4	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Sosial dan Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
6	Kasubbag. Kesra Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-*)	
8	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
9	Kasubbag. Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
11	Nurul Fajri, MT (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12	Eka F. Ningrum, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-*)	
13	Fitria Handayani, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
14	Dinna Nurmalita Sari, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
15	Mursalim AR, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
16	Sutrisno, SH (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
17	Misran (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	
18	Ahyat (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 92 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. memberikan teguran pada Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang belum menyerahkan kegiatan yang telah selesai pada Gubernur Lampung Cq. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah serta membuat Penyerahan pada Unit Pemakai; dan
 - c. mendampingi pengelola kegiatan apabila akan dilakukan serah terima fisik pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.93.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-2/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se – Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN
DARI SETIAP KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium dari Bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening: 1.20.1.20.17.93
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5	Kasubag Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6	Kasubag Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7	Kasubag Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	RINTA INDRASARI,SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	JUNAIDAH, S.Kom JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	MAYSAROH, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	RACHMAT,SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12	TITIN SUKARTINAH JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13	OCKI YUDIA TAQWIN, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14	A. ORBANTO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15	HENDRA SETIAWAN JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
16	UMI ROSWATI JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
17	PRAYITNO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

18	SUNARNO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
19	SUDARLINA FEBRI K JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
20	YUDHA SUWONDO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
21	ERZA GUNANDA JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.